

PERKEMBANGAN, KESIAPAN DAN MASALAH YANG DIHADAPI OLEH LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN (LAMDIK) SEBAGAI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

Khalilah

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: khalilah@uinjkt.ac.id

Abstract

As imposed by National Accreditation Agency of Higher Education's (BAN PT) regulation No.9, year 2020, Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) is grates as a new accreditation institution to acreditate the educational-related study programs. This article examines the degree to which did LAMDIK evolve and is being ready as an independent accreditation instution and what types of challenges it faces to do so. Having adopted the qualitative case study method, this article reveals that being facilitated by the Ministry of Education and Culture and BAN PT, two subsequent associations established LAMDIK in 2019s. They are association of educational scholars and association of the educational-related study programs. While striving to improve its institutional capacities, LAMDIK encountered the following issues, which are: total number of the existing educational-related study programs that should be facilitated by LAMDIK are too many (a), LAMDIK needs competent assessors that understood the characteristics of these educational-related study programs (b), most of LAMDIK's assessors have no enough time and resources to facilitate accreditation processes of these educational-related study programs (c), which are located in diverse and romote area of this country (d) and not all of these educational-related study programs are really ready to be accredited by LAMDIK (e).

Keywords: accreditation; study program; LAMDIK; education management; higher educucation; quality management

Abstrak

Sebagai konseskuensi dari Peraturan BAN PT No.9 Tahun 2020, otoritas sistem akreditasi program-program studi dalam rumpun ilmu kependidikan berpindah dari BAN PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Artikel ini hendak membahas seperti apa perkembangan, kesiapan dan tantangan yang dihadapi oleh LAMDIK sebagai lembaga akreditasi program studi. Dengan berbasis metode penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa LAMDIK sudah dirancang oleh asosiasi keilmuan pendidikan dan asosiasi penyelenggara prodi kependidikan sejak akhir tahun 2019 melalui rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Kemendikbud(ristek) dan BAN PT. Meski terus menata diri, LAMDIK masih menghadapi lima tatangan berikut. *Pertama*, prodi-prodi dalam rumpun ilmu kependidikan yang harus dilayani jumlahnya sangat banyak dan belum seimbang dengan jumlah asesor yang diperlukan untuk memfasilitasi proses akreditasi prodi-prodi tersebut. *Kedua*, prodi-prodi tersebut memiliki karakteristik yang beragam yang menuntut LAMDIK untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan asesor yang sesuai dengan keragaman prodi-prodi tersebut. *Ketiga*, keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh para asesor LAMDIK cukup menyulitkan mereka menjalankan tugas-tugas akreditasi. *Keempat*, sebaran lokasi dimana prodi-prodi tersebut diselenggarakan menjadikan wilayah kerja LAMDIK sangat luas tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. *Kelima*, kesiapan masing-masing prodi tersebut untuk memenuhi standard minimal akreditasi masih sangat lemah dan memerlukan pendampingan yang lebih intens dan serius.

Kata Kunci: Akreditasi; program studi; LAMDIK; manajemen pendidikan; manajemen mutu; perguruan tinggi

PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu pilar utama bagi kemajuan dan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Selama beberapa dasawarsa terakhir, adanya trend dan kebutuhan akan adanya jaminan mutu, melalui sistem akreditasi, oleh perguruan tinggi dan program studi yang ada di perguruan tinggi di berbagai belahan dunia terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2014, diperkirakan hampir setengah dari negara-negara yang ada di dunia memiliki sistem jaminan mutu pendidikan untuk perguruan-perguruan tinggi yang dikelola oleh badan atau lembaga yang secara khusus memiliki kewenangan untuk mengatur jaminan mutu eksternal atau akreditasi¹.

Akreditasi sebagai sebuah sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan wajib dilakukan dan dikembangkan oleh setiap universitas maupun program studi. Akreditasi merupakan bentuk sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga eksternal di luar perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu ini seringkali dikenal dengan sebutan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Berbeda dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), SPME pada umumnya dijalankan oleh sebuah lembaga yang memiliki tugas dan otoritas/kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini termasuk terjadi di Indonesia. Lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan ini selama beberapa tahun dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)².

Di Indonesia, akreditasi memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu sebuah program studi di perguruan tinggi. Ketentuan pentingnya menjalankan akreditasi ini diamanatkan oleh sejumlah regulasi berikut. *Pertama*, Pasal 55 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI), menegaskan bahwa penilaian akreditasi perlu dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). *Kedua*, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 6 Ayat b.2, menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) perlu dilakukan oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Berdasarkan regulasi tersebut maka Pemerintah, melalui Kemendikbud(ristek) kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permennristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Peraturan ini empat tahun kemudian diperbaharui kembali dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tersebut ditegaskan bahwa “akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM”. Dalam Pasal 37 ayat 1a dan 1c Permendikbud tersebut juga ditegaskan bahwa LAM bertugas menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga melakukan akreditasi program studi, menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi. Dua aturan tersebut menunjukkan bahwa LAM memiliki tugas dan kewenangan untuk menyiapkan dan menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan standar pendidikan tinggi dan juga menjalankan proses akreditasi program studi. Tidak hanya diatur dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, di

¹ Jarvis, Darryl S.L. “Regulating higher education: Quality assurance and neo-liberal managerialism in higher education--A critical introduction”, *Policy and Society*, Vol. 33, No. 3, 2014, hal. 155.

² Lihat Yulianingsih, Yuyun. “Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi”, *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, 92-116, 2015; Al Idrus, Agil, Karnan, Karnan dan Setiadi, Dadi. “Analisis Kesiapan Akreditasi Berbasis SAPTO Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram”, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, 221-216, 2018; Widagdo, Putut Pamilih, Ramadiani, Ramadiani, Maharani, Septya dan Junirianto, Eko. “Sistem Informasi Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman”, *QUERY: Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 1, 22-35, 2019.

dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi juga menegaskan bahwa semua program studi yang ada di lingkungan perguruan tinggi diwajibkan melakukan akreditasi secara berkala. Tujuannya adalah untuk menjaga agar kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh program studi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan juga untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lulusan yang dihasilkannya.

Tugas dan kewenangan akreditasi program studi selama beberapa tahun terakhir dijalankan oleh BAN PT. Namun pada tahun 2020, BAN PT mengeluarkan peraturan BAN PT No.9 Tahun 2020. Peraturan ini mengalihkan otoritas sistem akreditasi program-program studi dalam rumpun ilmu kependidikan dari BAN PT ke sejumlah Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). LAM tersebut termasuk LAM-PTKEs, LAM Teknik, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Ekonomi Management Bisnis dan Akuntansi, LAM Informatika dan Komputer dan LAM Kependidikan. Sebelum dialihkan ke bernama Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK), program-program studi yang ada dalam lingkup kependidikan diakreditasi oleh BAN PT. Namun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, sistem akreditasi program-program studi tersebut akan dijalankan oleh LAMDIK. Artikel ini hendak membahas seperti apa perkembangan, kesiapan dan tantangan yang dihadapi oleh LAMDIK sebagai lembaga akreditasi program studi.

Penulis berpendapat bahwa kajian mengenai hal tersebut penting dilakukan karena alasan berikut. Sejumlah kajian yang membahas akreditasi program studi di Indonesia selama ini dilakukan dengan fokus pada lima hal berikut. *Pertama*, kajian yang ditujukan untuk melihat pelaksanaan dan pengembangan akreditasi mutu internal yang dilakukan oleh institute atau universitas atau sekolah tinggi swasta maupun negeri³. *Kedua*, kajian yang membahas pelaksanaan dan pengembangan akreditasi mutu yang dilakukan oleh lembaga eksternal baik nasional maupun internasional⁴. *Ketiga*, kajian yang membahas faktor-faktor yang menentukan kualitas manajemen mutu program studi dan level akreditasi program studi di perguruan tinggi swasta ataupun negeri⁵. *Keempat*, kajian yang membahas dampak pengembangan jaminan mutu pada pengelolaan program studi di perguruan tinggi, termasuk manajemen sistem informasi dan basis data pendukung⁶. *Kelima*, kajian yang menganalisis persepsi akademisi maupun ragam jenis stakeholder yang menjadi mitra perguruan tinggi negeri maupun swasta terhadap pelaksanaan dan pengembangan jaminan mutu program studi di perguruan tinggi dan juga pengaruhnya bagi program studi, termasuk dalam hal rekrutmen mahasiswa baru⁷ dan proses dan capaian pembelajaran mahasiswa⁸.

³ Mursidi, Andi, Murdani, Eka, Soeharto, Soeharto, Sumarli, Sumarli, Ting, I-Hsien dan Wu, James C. "Development of Internal Quality Assurance Model in Higher Education Institution," Association for Computing Machinery. ACM ISBN 978-1-4503-6602-1/19/01. IC4E 2019, January 10–13, 2019.

⁴ Yulianingsih, op.cit.,

⁵ Lihat Simangunsong, Eliot. "Factors Determining the Quality Management of Higher Education: A Case Study at a Business School in Indonesia", *Cakrawala Pendidikan*, Vol. 38, No. 2, 215-227, 2019 dan Sutopo, Sutopo, Sugiyono, Sugiyono dan Setiadi, Bayu Rahmat. (Analysis of the Accreditation Grade of Study Programs of Higher Education in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 335. 1st International Conference on Education, Social Sciences and Humanities. 2019.

⁶ Mardiono, Intan, Fil'aini, Raizummi dan Didin, Fatin Ssffanah. "Perancangan Sistem Basis Data Offline Dokumen Akreditasi Program Studi", *Jurnal OPSI*, Vol. 12, No. 2, 101-107, 2019 dan

Mardiono dkk, op.cit.,

⁷ Kamal, Bahli dan Rahmadiane, Ghea Dwi. "Pengaruh Persepsi, Akreditasi Prodi, Dan Promosi Terhadap Keputusan Memilih Program Studi Akuntansi Pada Politeknik Harapan Bersama", *Jurnal Inspirasi Bisnis & Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 145-158, 2017.

⁸ Nisa, Eva Khoirun. "Analisis Pengaruh Akreditasi Program Studi Terhadap Intensitas Belajar dan Harapan Masa Depan: Studi Kasus di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang", *At-Taqaddum*, Vol. 10, No. 2, 201-218, 2018.

Di luar kajian tersebut, penelitian-penelitian yang membahas model pengembangan lembaga jaminan mutu dan pelaksana akreditasi program studi di perguruan tinggi juga sudah mulai dikembangkan. Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya belum membahas seperti apa transformasi lembaga akreditasi yang ada di Indonesia selama satu tahun terakhir, khususnya sejak didirikannya lembaga akreditasi mandiri (LAM). Lebih spesifik lagi, belum ada sebuah penelitian yang membahas apa saja perkembangan, kesiapan dan tantangan lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola dan melayani proses akreditasi pada program-program studi ilmu kependidikan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia saat ini. Artikel ini penulis maksudkan untuk membahas hal tersebut. Untuk membahas hal tersebut, penulis akan mengadaptasi konsep-konsep yang disampaikan oleh para ahli berikut.

Jarvis (2014) berpendapat bahwa sistem jaminan mutu merupakan sebuah sistem aturan yang perlu diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sistem jaminan mutu ini sudah berkembang sejak akhir abad 19 di Amerika Serikat⁹. Negara ini dikenal luas sebagai pionir sistem akreditasi dan tempat berkembangnya lembaga organisasi akreditasi yang menjalankan sistem akreditasi tersebut. Sejak tahun 1965s, sistem akreditasi dan lembaga organisasi akreditasi tersebut makin berkembang pesat di negara ini seiring dengan meningkatnya dukungan finansial dari pemerintahan negara bagian ke universitas-universitas di negara tersebut dan juga persaingan antar universitas-universitas tersebut untuk mendapatkan predikat yang lebih baik. Trend ini tidak hanya berlangsung di negara tersebut, namun juga terjadi di negara-negara di Eropa Barat, Australia, Kanada dan Selandia Baru (New Zealand). Sejak tahun 1990s, sistem akreditasi ini bahkan menjadi trend global yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan program-program studi di universitas yang ada di berbagai belahan dunia¹⁰.

Sistem jaminan mutu pada dasarnya terbagi menjadi dua. *Pertama*, sistem jaminan mutu internal yang dilakukan oleh masing lembaga pendidikan dan program studi yang ada di lembaga pendidikan tersebut. *Kedua*, sistem jaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh organisasi penjamin mutu di luar lembaga pendidikan tersebut. Sistem jaminan mutu eksternal inilah yang kemudian dikenal sebagai akreditasi. Akreditasi ini bisa dilakukan pada level lembaga pendidikan dimana program studi tersebut berada dan juga program studi yang menyelenggarakan satuan pendidikan tertentu¹¹.

Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan dalam mengembangkan sistem akreditasi untuk peningkatan jaminan mutu pendidikan terus menjadi perhatian lembaga-lembaga pendidikan di berbagai negara¹². Hal ini disebabkan karena akreditasi dipandang sebagai sebuah proses evaluasi yang menandakan apakah sebuah institusi pendidikan atau program studi mampu memenuhi standard minimal yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi¹³. Akreditasi juga dinilai menjadi instrument penting untuk meningkatkan peningkatan kualitas mutu pendidikan yang dijalankan oleh masing-masing lembaga pendidikan maupun program studi yang menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan¹⁴. Berbeda dengan sistem jaminan mutu internal yang dilakukan oleh institusi pendidikan atau program studi tersebut, akreditasi merupakan sistem jaminan mutu yang dilakukan

⁹ Jarvis, op. cit., hal 157.

¹⁰ Ibid., hal. 157; Hernandez-Fernandez, Jimena, Perez-Duran, Ixchel dan Portugal-Celaya, Bolivar. "Regulation and Quality Assurance Agencies of Higher Education in Mexico", *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 40, No. 4, 2021, hal., 519-520; Manimala, Mathew J, Wasdani, Kishichand Poornima dan Vijaygopal, Abhisek. "Facilitation and Regulation of Educational Institutions: The Role of Accreditation", *VIKALPA The Journal for Decision Makers*, Vol. 45, No. 1, 2020, hal. 8.

¹¹ Frank dkk., op. cit.,

¹² Komotar, Marusa Hauptman. "Accreditation in European higher education from the comparative perspective: Slovenia and the Netherlands", *Quality in Higher Education*, Vol. 27, No. 2, 2021, hal. 150.

¹³ de Paor, Cathal. "The contribution of professional accreditation to quality assurance in higher education", *Quality in Higher Education*, Vol. 22, No. 3, 2016, hal. 229.

¹⁴ Romanowski, Michael H. "The idolatry of accreditation in higher education: enhancing our understanding", *Quality in Higher Education*, Vol. 28, No. 2, 153-167, 2022, hal. 153.

oleh sebuah lembaga eksternal. Lembaga eksternal ini biasanya menjalankan tugasnya berdasarkan otoritas yang diberikan oleh pemerintah atau kementerian yang menangani sektor pendidikan¹⁵.

Menurut Haakstad (2021) proses evaluasi jaminan mutu pendidikan dasarnya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga berikut¹⁶. *Pertama*, lembaga tersebut terdiri dari lembaga nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah atau kementerian untuk menjalankan sistem akreditasi. *Kedua*, asosiasi profesional dari perguruan tinggi atau program studi yang ada di perguruan tinggi. *Ketiga*, masing-masing perguruan tinggi dan juga program studi yang ada di perguruan tinggi. *Keempat*, lembaga-lembaga non-pemerintah dan non-perguruan tinggi yang berasal dari kalangan swasta/professional yang memiliki legitimasi akademik dan professional yang dipandang dapat meningkatkan reputasi perguruan tinggi dan program-program studi yang ada di perguruan tinggi¹⁷.

Proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi di luar perguruan tinggi pada umumnya dilakukan dengan tahapan atau prosedur berikut¹⁸. *Pertama*, pernyataan untuk mendaftarkan diri atau mengikuti sistem akreditasi yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut (*expression of interest*). *Kedua*, persiapan untuk melakukan evaluasi diri dari lembaga pendidikan atau program studi yang mendaftar. *Ketiga*, penyusunan tim penilai akreditasi (*the peer-review team*). *Keempat*, kunjungan dan review dari tim penilai akreditasi. *Kelima*, proses penilaian dan penulisan hasil rekomendasi dari tim penilai akreditasi. *Keenam*, pengumuman status hasil penilaian dan pemberian hasil penilaian akreditasi. *Ketujuh*, kelangsungan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dari lembaga pendidikan atau program studi.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa sistem akreditasi dapat dijalankan dengan beragam pendekatan. Frank dkk (2012), misalnya, mengelompokkan pendekatan tersebut dalam tiga jenis berikut. *Pertama*, sistem akreditasi yang berbasis orientasi pasar (*market-driven approach*) dan praktek profesional (*professional practice-based*). Model ini menurut Frank dkk (2012) sudah cukup lama dipraktekkan di Inggris oleh badan/lembaga profesional yang mengatur bidang-bidang kehidupan profesi dengan seperangkat standar pengetahuan dan keterampilan profesional tertentu¹⁹. Lembaga-lembaga merupakan lembaga di luar universitas yang menjalankan proses akreditasi bagi perguruan tinggi dan program studi di perguruan tinggi²⁰. Model ini seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi terkait dengan kebebasan akademik perguruan tinggi dengan ketentuan mengenai standar pengetahuan dan keterampilan profesional yang diminta atau dipersyaratkan oleh lembaga-lembaga tersebut²¹.

Kedua, sistem akreditasi yang berbasis pada ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari kalangan akademisi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sistem akreditasi ini menurut Frank dkk (2012), salah satunya terjadi di negara Polandia²². Melalui sistem akreditasi model ini, Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria standard akreditasi tertentu yang harus dipenuhi oleh universitas-universitas negeri maupun swasta dan juga program-program studi yang ada di universitas-universitas tersebut. Dalam sistem akreditasi model ini, akreditasi dijalankan oleh sebuah lembaga akreditasi tunggal yang secara khusus diberikan tugas dan kewenangan oleh Pemerintah untuk menjankan proses akreditasi. Lembaga semacam ini lah yang kemudian menentukan panduan-panduan yang dapat dijalankan oleh universitas-universitas dan

¹⁵ de Paor, op. cit., hal. 229-230.

¹⁶ Haakstad, Jon. "Accreditation: The new quality assurance formula? Some reflections as Norway is about to reform its quality assurance system", *Quality in Higher Education*, Vol. 7, No. 1, 77-82, 2001.

¹⁷ Ibid., hal. 77-78.

¹⁸ Manimala dkk, op. cit., hal. 11.

¹⁹ Frank dkk, op. cit., hal. 87.

²⁰ Ibid., hal. 87-88.

²¹ Ibid., hal. 88-89.

²² Ibid., hal. 89.

program-program studi akan memenuhi standard akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sistem ini secara umum cukup memberikan kebebasan masing-masing prodi untuk mengembangkan kurikulumnya dan proses pengajaran materi-materi yang ada dalam kurikulum tersebut. Kendati demikian, sistem ini, menurut Frank dkk (2012), juga memiliki potensi kelemahan yaitu adanya diskoneksi antara apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan pasar pengguna lulusan prodi dengan materi dan proses penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan oleh masing-masing prodi tersebut²³.

Ketiga, sistem akreditasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independent di luar pemerintah yang sudah disahkan oleh Pemerintah/Negara (*the state-approved independent agencies*)²⁴. Sistem akreditasi model ini salah satunya berkembang cukup pesat di Negara Jerman. Dalam sistem ini, masing-masing universitas atau program studi dapat memilih lembaga-lembaga independent mana saja yang relevan atau sesuai dengan karakteristik universitas atau program studi tersebut, yang sudah disahkan oleh Pemerintah/Negara untuk menjalankan akreditasi. Model sistem akreditasi memberikan kebebasan luar biasa pada mereka tidak hanya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kurikulum prodi semata, namun juga dalam menentukan lembaga akreditasi mana saja yang dipandang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meski demikian, sistem ini juga dinilai memiliki kelemahan karena tidak adanya standar baku yang dapat digunakan sebagai panduan bersama dalam menentukan kualitas pendidikan yang mereka kelola²⁵.

Agak serupa dengan Frank dkk (2012), Hernandez-Fernandez dkk. (2021) membagi model sistem akreditasi dalam tiga jenis berikut. *Pertama*, model akreditasi yang berbasis pada otoritas yang bersumber dari Negara/Pemerintah (*the state-centred model*). *Kedua*, model akreditasi yang berbasis pada tata kelola internal yang ditentukan oleh komunitas academia di masing-masing universitas dan program studi (*the academic self-governance model*) dengan supervisi dari Negara/Pemerintah. *Ketiga*, model akreditasi yang berbasis orientasi pasar (*the market-oriented model*). Model pertama ditandai dengan adanya kebebasan minimal dari masing-masing universitas dan program studi karena adanya control yang kuat dari Pemerintah/Negara dalam menentukan standard akreditasi universitas maupun program studi tersebut²⁶. Model kedua ini disebut juga sebagai *the state supervising model*. Berbeda dengan model pertama, model kedua ini lebih mengedepankan peningkatan kemampuan atau kapasitas dari masing-masing universitas atau program studi untuk meregulasi diri (*self-regulatory*) agar dapat memenuhi target capaian dan luaran pendidikan yang ingin dihasilkannya²⁷. Berbeda dengan model yang kedua, model yang ketiga ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing universitas atau program studi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di pasar kerja ataupun memenuhi tuntutan dan kebutuhan standard pengetahuan dan keterampilan lulusan yang diinginkan oleh pengguna lulusan atau pasar kerja²⁸.

Dengan mengadaptasi konsep-konsep yang dikemukakan oleh Frank dkk (2012) dan Hernandez-Fernandez dkk. (2021) tersebut, penulis berpendapat bahwa sistem akreditasi yang berkembang di Indonesia tidak lagi sepenuhnya berbasis pada lembaga akreditasi yang didirikan dan dikelola oleh Negara/Pemerintah (*the state-centred model*). Sebaliknya, sistem akreditasi tersebut mengalami transformasi dari yang semula berbasis pada lembaga Negara/Pemerintah (*the state-centred model*) ke arah sistem akreditasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga independent yang disahkan oleh Negara/Pemerintah (*the state-approved independent agencies*) dan disupervisi oleh Negara/Pemerintah (*the state supervising model*). Trend ini yang kemudian memunculkan

²³ Ibid., hal. 89.

²⁴ Ibid., hal. 90.

²⁵ Ibid., hal. 90.

²⁶ Hernandez-Fernandez dkk, op. cit., hal. 521.

²⁷ Hernandez-Fernandez dkk, op. cit., hal. 521.

²⁸ Hernandez-Fernandez dkk, op. cit., hal. 521.

sejumlah lembaga-lembaga akreditasi mandiri baru. Salah satu diantaranya adalah lembaga akreditasi mandiri kependidikan (LAMDIK).

METODE PENELITIAN

Sebagai mana yang disampaikan di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji seperti apa perkembangan, kesiapan dan tantangan lembaga akreditasi mandiri pendidikan (LAMDIK) sebagai lembaga akreditasi yang bertugas dan berwenang dalam melaksanakan proses akreditasi pada program-program studi ilmu kependidikan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia saat ini. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini mengadaptasi metode penelitian studi kasus. Dengan berbasis metode studi kasus, penelitian ini kemudian menggunakan dua metode analisis berikut, yaitu metode analisis dokumen dan metode analisis tematik kualitatif.

Metode studi penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian dengan karakteristik antara lain sebagai berikut. *Pertama*, penelitian dilakukan dengan setting yang bersifat alamiah. *Kedua*, keberadaan peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian. *Ketiga*, penelitian dapat menggunakan beragam jenis data untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian. Data tersebut bisa bersumber dari sumber-sumber data seperti data-data wawancara, observasi dan juga data-data dokumen²⁹.

Metode penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan sebuah penelitian empiric yang meneliti phenomena kontemporer secara mendalam dengan konteks penelitian yang nyata³⁰. Penulis menggunakan metode studi kasus karena penggunaan metode ini memungkinkan untuk mengumpulkan beragam jenis data yang relevan dari berbagai sumber dan mengolah data-data tersebut untuk menghasilkan temuan-temuan konseptual³¹. Ada beragam jenis metode studi kasus. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode studi kasus deskriptif dengan kasus tunggal. Metode ini dipandang cocok untuk meneliti pertanyaan penelitian yang berbasis pertanyaan (seperti apa) ‘apa’³².

Ada dua sumber dokumen yang menjadi sumber kajian dalam penelitian ini. *Pertama*, dokumen-dokumen yang terkait dengan LAMDIK yang bersumber dari website LAMDIK. *Kedua*, dokumen yang bersumber dari materi presentasi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus LAMDIK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi X DPR RI pada tanggal 27 September 2022. Kedua jenis dokumen tersebut akan dianalisis dengan analisis dokumen dan analisis kualitatif tematik tradisional sebagaimana yang disampaikan oleh Boyatzis (1998), Butler-Kisber (2010)³³ dan Braun dan Clarke (2006)³⁴.

Mengacu pada pemikiran mereka, analisis tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. *Pertama*, familiriasasi dengan data-data yang hendak diteliti. *Kedua*, perumusan kode-kode awal dari data-data yang diteliti. *Ketiga*, mencari tema-tema yang muncul dari data-data yang diteliti dan mereview kembali tema-tema tersebut. *Keempat*, menentukan dan melabeli kembali tema-tema tersebut. *Kelima*, menghasilkan laporan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis data-data penelitian akan disajikan dalam sub bagian berikut.

²⁹ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (London: Sage, 2014), hal. 185.

³⁰ Yin, Robert K. *Case Study Research Design and Methods*. (London: Sage Publication, 2014), hal. 13.

³¹ Ibid., hal. 27.

³² Ibid., hal. 5.

³³ Butler-Kisber, Lynn. *Qualitative Inquiry: Thematic, Narrative and Arts-Informed Perspectives*. (London: Sage Publications Ltd., 2010).

³⁴ Braun, Virginia dan Clarke, Victoria. “Using thematic analysis in psychology”, *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No.2, 77–101, 2006.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari analisis data-data penelitian yang bersumber dari website LAMDIK, ditemukan sejumlah temuan berikut. LAMDIK didirikan dengan visi ‘sebagai penyelenggara akreditasi program studi kependidikan yang profesional, terpercaya, dan bereputasi internasional, berdasarkan asas asah, asih, dan asuh’. Untuk mencapai visi tersebut, LAMDIK mentukan misinya sebagai berikut. *Pertama*, melaksanakan akreditasi program studi kependidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. *Kedua*, menyampaikan hasil akreditasi program studi kependidikan kepada masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi secara objektif, jujur, dan terbuka. *Ketiga*, meningkatkan kualitas program studi kependidikan melalui organisasi atau asosiasi profesi yang menaunginya.

LAMDIK didirikan oleh dua kelompok asosiasi berikut, yaitu asosiasi keilmuan pendidikan dan asosiasi penyelenggara prodi kependidikan. Asosiasi pertama terdiri dari tujuh kelompok asosiasi berikut yaitu, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia (APSBI), *Teaching of English Foreign Language in Indonesia* (TEFLIN), Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia (PPB), Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3Knl) dan Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI). Sedangkan asosiasi yang kedua terdiri dari delapan kelompok asosiasi berikut yaitu Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI), Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia (FORKOM), Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI), Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFP2TKSI), Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia (APSPBI), Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) dan Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia (APRODIKSI). Lima belas asosiasi di atas adalah pemrakarsa lahirnya LAMDIK.

Keberadaan LAMDIK ini secara legal didirikan sebagai sebuah yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. LAMDIK saat ini memiliki dua kantor. Kantor pertama beralamat di Jl. Daksinapati Barat I No.4 Rawamangun, Jakarta Timur 13220. Sedangkan kantor kedua berada di Jl. Mayjen Yono Suwono Surabaya, Jawa Timur 60213.

Pendirian LAMDIK ini pada mulanya difasilitasi dan didampingi oleh Kemendikbudristek dan BAN PT. Pendirian ini bermula dari rapat koordinasi Tim LAMDIK dengan pendamping yang berasal dari Kemendikbudristek dan BAN PT pada tanggal 27 Oktober 2019 di Ambarukmo Hotel Yogyakarta. Dalam rapat ini disyahkan nama lembaga yaitu Lembaga Akreditasi kependidikan yang disingkat LAMDIK. Hasil pembahasan dalam rapat tersebut kemudian dilanjutkan dalam rapat koordinasi tanggal 20-21 November 2019 di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Rapat ini kemudian menetapkan dan mensyahkan susunan dewan Pembina, dewan pengawas dan pengurus.

Melalui rapat koordinasi tersebut juga disahkan dewan pendiri sebagai pemilik LAMDIK yang diwakilili oleh 15 asosiasi tersebut di atas. Selain itu, dalam rapat tersebut juga disepakati hal-hal berikut. *Pertama*, Ketua Dewan Pendiri dijabat oleh Ketua Umum ISPI atau orang yang ditunjuk oleh ISPI, karena inisiator LAM DIK dan semuanya sudah tergabung dalam ISPI sebagai organisasi induk. *Kedua*, Dewan Pendiri berwenang memiliki anggota Dewan Pembina. *Ketiga*, Dewan Pendiri bersidang minimal empat tahun sekali (satu periode kepengurusan). *Keempat*, Ketua Dewan Pendiri memimpin rapat gabungan (Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus) dalam penggantian Dewan Pembina.

Terkait dengan **Dewan Pembina, dalam rapat tersebut juga disepakati hal-hal berikut.** *Pertama*, **Dewan Pembina** merupakan representasi Dewan Pendiri dalam mengendalikan organisasi LAMDIK. *Kedua*, Dewan Pembina merupakan organ LAM DIK yang bertindak sebagai representasi Dewan Pendiri dalam mengendalikan organisasi LAM DIK. *Ketiga*, Dewan Pembina beranggotakan lima orang yang dipilih dalam Rapat Gabungan yang dihadiri oleh Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. *Keempat*, rapat gabungan dipimpin oleh

Ketua Dewan Pendiri. *Kelima*, masa jabatan Dewan Pembina berlangsung selama empat tahun dan bersifat *ex officio*. *Keenam*, Dewan Pembina memiliki tugas untuk menentukan garis besar program LAM DIK untuk periode 4 tahun. *Ketujuh*, Dewan Pembina bertugas mengesahkan program tahunan Dewan Pengurun LAM DIK. *Kedelapan*, Dewan Pembina memiliki kewajiban untuk bersidang minimal satu kali dalam satu tahun. *Kesembilan*, Dewan Pembina berwenang memilih anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus sesuai dengan AD/ART LAM DIK. *Kesepuluh*, jika ada kekosongan anggota Dewan Pembina, Dewan Pendiri bersidang untuk memilih pengganti untuk antar waktu. *Kesebelas*, untuk pertama kalinya, Dewan Pembina terdiri dari lima orang yaitu Prof. Dr. Ganefri dari ALPTKNI sebagai Ketua Umum, Prof. Dr. Ahman dari ISPI sebagai Ketua dan Prof. Dr. Sofyan Anif dari ALPTKSI, Prof. Sofendi, Ph.D. dari Forkom FKIP dan Dr. Ahmad Arifi (FITK UIN Sunan Kalidjaga) sebagai anggota.

Adapun terkait dengan Dewan Pengawas, dalam rapat koordinasi tersebut juga disepakati hal-hal berikut. *Pertama*, Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus LAM DIK. *Kedua*, Dewan Pengawas merupakan organ Perkumpulan LAM DIK bertugas mengawasi pelaksanaan akreditasi LAM DIK. *Ketiga*, anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Dewan Pembina. *Keempat*, masa jabatan Dewan Pengawas adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali maksimal hanya dua periode masa jabatan. Khusus anggota Dewan Pengawas yang mewakili asosiasi profesi masa jabatan dua tahun dan digantikan oleh asosiasi profesi lainnya. *Kelima*, anggota Dewan Pengawas terdiri dari tujuh orang. *Keenam*, Dewan Pengawas bersidang minimal satu kali dalam enam bulan. *Ketujuh*, untuk pertama kalinya anggota Dewan Pengawas dipimpin oleh Prof. Dr. Sutrisna Wibawa (Rektor UNY) sebagai Ketua Umum, Prof. Dr. Fathur Rokhman (Rektor Unnes) sebagai Ketua dan enam orang anggota terdiri dari Prof. Syawal Gultom (Unimed), Prof. Dr. Asep Kadarohman (Rektor UPI), Dr. Komarudin (Rektor UNJ), Prof. Dr. Muh. Farozin (ABKIN), Dr. Yulkifli (AMLI) dan Prof. Dr. Joko Nurkamto (TEFLIN).

Sementara itu terkait dengan Dewan Pengurus, dalam rapat koordinasi tersebut juga disepakati hal-hal berikut. *Pertama*, Dewan Pengurus bertugas mengendalikan pelaksanaan akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh Dewan Ekskutf LAM DIK. *Kedua*, Dewan Pengurus merupakan organ LAM DIK yang bertugas mengendalikan pelaksanaan akreditasi program studi sesuai dengan AD/ART LAM DIK dan ketentuan lain yang berlaku. *Ketiga*, masa jabatan Dewan Pengurus adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode masa jabatan. *Keempat*, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus membentuk Dewan Ekskutf LAM DIK. *Kelima*, Dewan Pengurus bertugas menyusun Panduan Operasional Pelaksanaan Akreditasi Program Studi. *Keenam*, Dewan Pengurus dalam membentuk badan lain untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Program Studi. Pembentukan badan dimaksud seijin Dewan Pembina. *Ketujuh*, Dewan Pengurus bersidang minimal satu kali dalam dua bulan. *Kedelapan*, jika terjadi kekosongan anggota Dewan Pengurus, Dewan Pembina memiliki kewajiban untuk bersidang untuk memilih pengganti antar waktu. *Kesembilan*, untuk pertama kali, Dewan Pengurus dipimpin oleh Prof. Muchlas Samani sebagai Ketua dan Prof. Harun Joko Prayitno sebagai Wakil Ketua, dengan Dr. Aceng Hasani sebagai Sekretaris, Dr. Sofia Hartati sebagai Bendahara dan Dr. Lukman Nadjamuddin, Dr. Agus Taufik, Dr. Muhdi sebagai anggota.


Ketika awal didirikan, LAMDIK dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus yaitu Prof. Dr. Muchlas Smamani, M.Pd. Dia merupakan seorang guru besar bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Ketua Dewan Pengurus ini didampingi oleh enam anggota dewan pengurus yaitu: 1) Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, guru besar program studi pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia FKIP dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, Pengabdian, Publikasi & HAKI, Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2) Dr. Agus Taufik; 3) Dr. Lukman Nadjamudin, M.Hum, Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Tandulako; 4) Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., yang juga menjadi Direktur Pengembangan dan Evaluasi LAMDIK; 5) Dr. Aceng Hasani, dosen prodi pendidikan profesi guru, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai Sekretaris

Dewan Pengurus LAMDIK; dan 6) Prof. Dr. Sofia Hartati, guru besar prodi pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang sekaligus menjadi bendahara Dewan Pengurus LAMDIK.

Selain menjadi Ketua Dewan Pengurus, Prof. Dr. Muchlas Smamani, M.Pd, juga bertindak sebagai Ketua Majelis Akreditasi LAMDIK. Majelis Akreditasi ini beranggotakan delapan orang yaitu: 1) Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, guru besar filsafat Jawa Universitas Negeri Yogyakarta; 2) Prof. Dr. R. Asep Karohman, M.Si, mantan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI); 3) Prof. Sofendi, MA., Ph.D, guru besar pendidikan Bahasa Inggris, FKIP dan Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya; 4) Dr. Ahmad Arifi, dosen pendidikan agama Islam, FITK UIN Sunan Kalidjaga, Yogyakarta; 5) Prof. Dr. Didin Wahidin, guru besar pendidikan IPA, FKIP, Universitas Islam Nusantara; 6) Dr. Lukman Nadjamudin, M.Hum; 7) Dr. Agus Taufik; and 8) Prof. Dr. Harun Joko Prayitno.

Struktur LAMDIK adalah sebagaimana dalam gambar 1 berikut. Struktur paling atas adalah Dewan Pembina. Dewan pembina ini didampingi oleh Dewan Pengawas. Keduanya bertugas memberikan arahan kepada Dewan Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dewan Pengurus tersebut juga disupervisi oleh Dewan Pakar. Dewan pengurus ini juga bekerja dengan Majelis Akreditasi. Ketua Dewan Pengurus sampai saat ini bertindak sebagai Ketua Majelis Akreditasi. Dewan Pengurus ini membawahi empat direktur, yaitu direktur administrasi umum, yang saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Sofia Hartati, direktur akreditasi yang dijabat oleh Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, direktur pengembangan dan evaluasi yang dijabat oleh Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., dan direktur IT dan Data yang dijabat oleh Dr. Aceng Hasani. Masing-masing direktur tersebut dibantu oleh kepala sekretariat, kepala divisi sebagaimana dan didukung oleh tim kerja komisi-komisi yang membidangi prodi-prodi dalam rumpun ilmu kependidikan. Selain itu, mereka juga dibantu oleh tim fasilitator, asesor dan validator yang mendukung proses pelaksanaan akreditasi prodi-prodi tersebut.

Gambar 1




Sumber: <https://lamdik.or.id/struktur-organisasi/>

Keberadaan LAMDIK sebagai lembaga akreditasi mandiri dipayungi oleh regulasi-regulasi berikut. *Pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Ketiga*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Keempat*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Kelima*, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Keenam*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. *Ketujuh*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. *Kedelapan*, Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. *Kesembilan*, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04.Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. *Kesepuluh*, Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan No.9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. *Kesebelas*, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.10 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan. *Keselabelas*, Keputusan Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 6 tahun 2019. *Ketigabelas*, Keputusan Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan No.1/PEM.LAMDIK/I/2021.

Saat ini LAMDIK masih terus menata diri dengan menjalankan sejumlah program kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi akreditasi program-program studi bidang/rumpun ilmu pendidikan. Beberapa kegiatan yang dijalankan seperti pelatihan asesor yang hingga awal agustus 2022 sudah pada tahap Batch 3. Materi pelatihan tersebut terdiri dari: a) strategi pengisian lembar evaluasi diri LED program studi berdasarkan format LAMDIK; b) konsep pelaksanaan asesmen lapangan (AL); c) pengembangan deskripsi penilaian AK dan AL; d) pengembangan deskripsi penilaian AK LAMDIK; e) prosedur akreditasi dan sistem IT LAMDIK; f) model penugasan dalam pengelolaan akreditasi LAMDIK dan g) *Best practice* pengembangan deskripsi dan skor. Di dalam kegiatan pelatihan tersebut juga disertakan dokumen-dokumen dan form yang digunakan dalam instrument akreditasi yang diselenggarakan oleh LAMDIK. Materi pelatihan tersebut diisi oleh sejumlah asesor senior LAMDIK seperti Prof. **Dr. Ganefri** yang juga *Ketua Dewan Pembina LAMDIK*, **Prof. Dr. rer.nat.** Imam Buchori, S.T, *Ketua MA BAN-PT*, **Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd**, yang juga *Ketua Dewan Pengurus LAMDIK*, **Dr. Muhdi, S.H., M.Hum** yang juga sebagai *Direktur Pengembangan dan Evaluasi LAMDIK* dan **Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum** yang merupakan *Direktur Akreditasi LAMDIK*.

Gambar 2



Sumber: Materi Presentasi Prof. Dr. Muchlas Samani, Ketua Umum Dewan Pengurus LAMDIK, disampaikan pada RDPU Panja Perguruan Tinggi Komisi X, DPR RI, 27 September 2022.

LAMDIK saat ini memiliki total asesor sebanyak 683 orang. LAMDIK juga telah memfasilitasi 687 prodi yang saat ini sudah mendaftarkan diri untuk akreditasi melalui sistem unggahan lembar evaluasi diri (LED). LAMDIK juga menyiapkan proses evaluasi dan verifikasi pada 573 program studi yang sudah di-approved oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) masing-masing unit pengelola program studi (UPPS). Per 26 september 2022, ada 1288 program studi yang sedang mengikuti tahapan akreditasi. 764 diantaranya sudah mengunggah data dan 687 sudah melengkapi LED. Dari jumlah tersebut, sebagai mana yang ada dalam gambar 2, 573 diantaranya sudah diverifikasi. Dari jumlah tersebut, 510 sudah pada tahapan proses akreditasi. Dari jumlah tersebut, 429 pada tahap proses asesmen kecukupan (AK). Dari jumlah tersebut, 284 diantaranya sudah validasi AK, namun hanya 146 diantaranya yang siap untuk dilakukan assessment lapangan (AL). Dari jumlah tersebut 20 diantaranya yang lolos AL dan 14 diantaranya sudah dibahas hasil akreditasinya oleh Majelis Akreditasi (MA).

Sebagai lembaga baru, LAMDIK masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga akreditasi, LAMDIK, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Muchlas Samani, Ketua Umum Dewan Pengurus LAMDIK, disampaikan pada RDPU Panja Perguruan Tinggi Komisi X, DPR RI, 27 September 2022, saat ini masih menghadapi lima tantangan berikut. *Pertama*, prodi-prodi dalam rumpun ilmu kependidikan yang harus dilayani jumlahnya sangat banyak. Jumlah tersebut belum seimbang dengan jumlah staf dan asesor yang diperlukan untuk memfasilitasi proses akreditasi prodi-prodi tersebut. *Kedua*, prodi-prodi dalam rumpun ilmu kependidikan memiliki karakteristik yang beragam. Prodi-prodi tersebut, berdasarkan Data BAN PT per 28 April 2019, diantara mencakup pendidikan agama Islam (542), pendidikan bahasa Inggris (386), pendidikan matematika (347), pendidikan guru matematika (308), pendidikan guru sejarah (262), manajemen pendidikan (235) dan Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia (223). Kondisi ini tentu memerlukan profil asesor yang beragam dan menuntut LAMDIK untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan asesor yang sesuai dengan keragaman prodi-prodi tersebut. *Ketiga*, para asesor yang menjadi asesor LAMDIK pada umumnya merupakan dosen-

dosen yang juga memiliki tugas-tugas pokok di perguruan tinggi tempatnya mengajar. Hal ini menjadikan waktu yang mereka miliki kian terbatas untuk menjalankan tugas-tugas akreditasi dalam memfasilitasi proses akreditasi prodi-prodi tersebut. *Keempat*, prodi-prodi dalam rumpun ilmu kependidikan pada umumnya diselenggarakan oleh universitas atau institute atau sekolah tinggi yang lokasinya tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Kondisi ini memerlukan kesiapan waktu dan tenaga lebih/ekstra dari para asesor untuk melakukan visitasi di daerah-daerah seperti itu. Tercatat hingga 28 April 2019, prodi-prodi yang terakreditasi A jumlahnya baru 538. Sementara itu, prodi-prodi yang terakreditasi B jumlahnya 2.028. Sedangkan prodi-prodi yang terakreditasi C jumlahnya 1.176. Adapun prodi-prodi yang belum terakreditasi jumlahnya 1.108. Prodi-prodi tersebut, 39.2% berada di perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Agama. Sedangkan 60.8% dari prodi-prodi tersebut berada di bawah Kemendikbudristek. *Kelima*, prodi-prodi yang ada dalam rumpun ilmu kependidikan, sebagian diantaranya masih belum cukup mampu untuk memenuhi standard minimal akreditasi. Hal ini memerlukan sumber daya waktu dan tenaga yang lebih bagi para asesor LAMDIK untuk melakukan pendampingan kepada para pengelola prodi-prodi tersebut secara lebih serius.

Pembahasan

LAMDIK merupakan lembaga akreditasi baru yang saat ini diberikan tugas dan kewenangan oleh Pemerintah, melalui BAN PT, untuk memfasilitasi proses akreditasi prodi-prodi dalam rumpun ilmu kependidikan. Sebagaimana yang disampaikan di atas, proses pendirian LAMDIK sudah mulai dirancang sejak akhir tahun 2019. Proses pendirian ini diprakarsai oleh dua kelompok asosiasi yaitu asosiasi keilmuan pendidikan dan asosiasi penyelenggara prodi kependidikan. Proses pendirian lembaga ini dilakukan melalui dua rangkaian rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Kemendikbud dan BAN PT.

Sebagai sebuah lembaga akreditasi, LAMDIK berbeda dengan BAN PT. LAMDIK memiliki basis legalitas sebagai yayasan. Pendirian LAMDIK dalam bentuk yayasan mengindikasikan LAMDIK merupakan lembaga akreditasi independent (*independent agency*) yang berada di luar lembaga pemerintah seperti BAN PT. Meski demikian, pendirian lembaga difasilitasi dan disupervisi oleh BAN PT dan Kemendikbud/Pemerintah. Pendirian lembaga ini juga disahkan berdasarkan empat regulasi berikut yaitu: a) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04.Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan; b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; c) Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan; dan d) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan No.9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Adanya fakta ini, mengacu pada pemikiran Frank dkk (2012) dan Hernandez-Fernandez dkk. (2021), menunjukkan bahwa LAMDIK merupakan (*the state-approved independent agencies*) dan disupervisi oleh Negara/Pemerintah (*the state supervising model*)³⁵.

Manimala dkk (2020: 18) berpendapat bahwa sistem akreditasi lembaga pendidikan dan program studi di lembaga pendidikan yang ada di sebuah negara bisa saja berubah jika ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan³⁶. Hal ini tampaknya juga terjadi di

³⁵ Frank, Andrea, Kurth, Detlef dan Mironowicz, Izabela. "Accreditation and quality assurance for professional degree programmes: comparing approaches in three European countries", *Quality in Higher Education*, Vol. 18, No. 1, 75-95, 2012 dan Hernandez-Fernandez, Jimena, Perez-Duran, Ixchel dan Portugal-Celaya, Bolivar. "Regulation and Quality Assurance Agencies of Higher Education in Mexico", *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 40, No. 4, 518-533, 2021.

³⁶ Manimala, Mathew J, Wasdani, Kishichand Poornima dan Vijaygopal, Abhisek. "Facilitation and Regulation of Educational Institutions: The Role of Accreditation", *VIKALPA The Journal for Decision Makers*, Vol. 45, No. 1, 2020, hal. 18.

Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Mengacu pada pemikiran Frank dkk (2012)³⁷ dan Hernandez-Fernandez dkk. (2021)³⁸, penulis berpendapat bahwa sistem akreditasi yang berkembang di Indonesia tidak lagi sepenuhnya berbasis pada lembaga akreditasi yang didirikan oleh Negara/Pemerintah (*the state-centred model*), yaitu BAN PT. Sebaliknya, sistem akreditasi tersebut mengalami transformasi dari yang semula mengacu model akreditasi yang sepenuhnya dijalankan oleh lembaga Negara/Pemerintah (*the state-centred model*) ke arah sistem akreditasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga independent yang disahkan oleh Negara/Pemerintah (*the state-approved independent agencies*), yang pendiriannya disupervisi oleh Negara/Pemerintah (*the state supervising model*). Adanya hal ini memungkinkan lembaga-lembaga akreditasi independent baru di luar Pemerintah bisa berkembang di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah lembaga akreditasi mandiri kependidikan (LAMDIK).

KESIMPULAN

Artikel ini secara khusus membahas seperti apa perkembangan, kesiapan dan tantangan yang dihadapi oleh LAMDIK sebagai lembaga akreditasi program studi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan berbasis metode penelitian kualitatif studi kasus dan dengan menggunakan analisis dokumen dan analisis tematik kualitatif. Berdasarkan metode penelitian dan model analisis tersebut, artikel memaparkan temuan sebagai berikut. Sebagai sebuah lembaga akreditasi mandiri, pendirian LAMDIK sudah dirancang di sejak akhir tahun 2019. Hal ini dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi antara Kemendikbudristek, BAN PT dan dua asosiasi berikut yaitu asosiasi keilmuan pendidikan dan asosiasi penyelenggara prodi kependidikan.

Hingga saat ini, LAMDIK masih menata diri dan belum sepenuhnya siap untuk menjadi sebuah lembaga akreditasi mandiri yang memfasilitasi proses akreditasi prodi-prodi dalam rumpun keilmuan bidang kependidikan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga akreditasi baru, lembaga ini menghadapi sejumlah tantangan. Lima diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, prodi-prodi dalam rumpun ilmu kependidikan yang harus dilayani jumlahnya sangat banyak dan belum seimbang dengan jumlah staf dan asesor yang diperlukan untuk memfasilitasi proses akreditasi prodi-prodi tersebut. *Kedua*, prodi-prodi tersebut memiliki karakteristik yang beragam yang menuntut LAMDIK untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan asesor yang sesuai dengan keragaman prodi-prodi tersebut. *Ketiga*, keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh para asesor LAMDIK cukup menyulitkan mereka menjalankan tugas-tugas akreditasi. *Keempat*, sebaran lokasi dimana prodi-prodi tersebut diselenggarakan menjadikan wilayah kerja LAMDIK sangat luas tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. *Kelima*, kesiapan masing-masing prodi tersebut untuk memenuhi standard minimal akreditasi masih sangat lemah dan memerlukan pendampingan yang lebih intens dan serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Idrus, Agil, Karnan, Karnan dan Setiadi, Dadi. "Analisis Kesiapan Akreditasi Berbasis SAPTO Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, 221-216, 2018.
- Braun, Virginia dan Clarke, Victoria. "Using thematic analysis in psychology", *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No.2, 77–101, 2006.
- Boyatzis, Richard E. *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. (Thousand Oaks, CA: Sage, 1998).
- Butler-Kisber, Lynn. *Qualitative Inquiry: Thematic, Narrative and Arts-Informed Perspectives*. (London: Sage Publications Ltd., 2010).

³⁷ Frank, Andrea, Kurth, Detlef dan Mironowicz, Izabela., op cit., hal 89-90

³⁸ Hernandez-Fernandez, Jimena, Perez-Duran, Ixchel dan Portugal-Celaya, Bolivar., op.cit., hal 520-521.

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (London: Sage, 2014).
- de Paor, Cathal. "The contribution of professional accreditation to quality assurance in higher education", *Quality in Higher Education*, Vol. 22, No. 3, 228-241, 2016.
- Frank, Andrea, Kurth, Detlef dan Mironowicz, Izabela. "Accreditation and quality assurance for professional degree programmes: comparing approaches in three European countries", *Quality in Higher Education*, Vol. 18, No. 1, 75-95, 2012.
- Haakstad, Jon. "Accreditation: The new quality assurance formula? Some reflections as Norway is about to reform its quality assurance system", *Quality in Higher Education*, Vol. 7, No. 1, 77-82, 2001.
- Hernandez-Fernandez, Jimena, Perez-Duran, Ixchel dan Portugal-Celaya, Bolivar. "Regulation and Quality Assurance Agencies of Higher Education in Mexico", *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 40, No. 4, 518-533, 2021.
- Jarvis, Darryl S.L. "Regulating higher education: Quality assurance and neo-liberal managerialism in higher education--A critical introduction", *Policy and Society*, Vol. 33, No. 3, 155-166, 2014.
- Kamal, Bahli dan Rahmadiane, Ghea Dwi. "Pengaruh Persepsi, Akreditasi Prodi, Dan Promosi Terhadap Keputusan Memilih Program Studi Akuntansi Pada Politeknik Harapan Bersama", *Jurnal Inspirasi Bisnis & Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 145-158, 2017.
- Komotar, Marusa Hauptman. "Accreditation in European higher education from the comparative perspective: Slovenia and the Netherlands", *Quality in Higher Education*, Vol. 27, No. 2, 149-167, 2021.
- Manimala, Mathew J, Wasdani, Kishichand Poornima dan Vijaygopal, Abhisek. "Facilitation and Regulation of Educational Institutions: The Role of Accreditation", *VIKALPA The Journal for Decision Makers*, Vol. 45, No. 1, 7-24, 2020.
- Mardiono, Intan, Fil'aini, Raizummi dan Didin, Fatin Ssffanah. "Perancangan Sistem Basis Data Offline Dokumen Akreditasi Program Studi", *Jurnal OPSI*, Vol. 12, No. 2, 101-107, 2019.
- Mursidi, Andi, Murdani, Eka, Soeharto, Soeharto, Sumarli, Sumarli, Ting, I-Hsien dan Wu, James C. "Development of Internal Quality Assurance Model in Higher Education Institution," Association for Computing Machinery. ACM ISBN 978-1-4503-6602-1/19/01. IC4E 2019, January 10-13, 2019
- Nisa, Eva Khoirun. "Analisis Pengaruh Akreditasi Program Studi Terhadap Intensitas Belajar dan Harapan Masa Depan: Studi Kasus di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang", *At-Taqaddum*, Vol. 10, No. 2, 201-218, 2018.
- Romanowski, Michael H. "The idolatry of accreditation in higher education: enhancing our understanding", *Quality in Higher Education*, Vol. 28, No. 2, 153-167, 2022.
- Simangunsong, Eliot. "Factors Determining the Quality Management of Higher Education: A Case Study at a Business School in Indonesia", *Cakrawala Pendidikan*, Vol. 38, No. 2, 215-227, 2019.
- Sutopo, Sutopo, Sugiyono, Sugiyono dan Setiadi, Bayu Rahmat. (Analysis of the Accreditation Grade of Study Programs of Higher Education in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 335. 1st International Conference on Education, Social Sciences and Humanities. 2019.
- Widagdo, Putut Pamilih, Ramadiani, Ramadiani, Maharani, Septya dan Junirianto, Eko. "Sistem Informasi Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman", *QUERY: Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 1, 22-35, 2019.
- Yin, Robert K. *Case Study Research Design and Methods*. (London: Sage Publication, 2014).

Yulianingsih, Yuyun. "Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi", *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, 92-116, 2015.